



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH DISKRIMINASI PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,  
SANKSI PERPAJAKAN DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP  
PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN  
(Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Pada Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH:**

**ANA PUTRI MALIDA**

**NIM : 12170324522**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H/2025 M**

© Hak cipta ini dimiliki oleh UIN Susa Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama  
NIM  
Fakultas  
Jurusan  
Judul Skripsi

Tanggal Ujian

: Ana Putri Malida  
: 12170324522  
: Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
: Akuntansi S1  
: "Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan,  
Sanksi Perpajakan Dan Motif Ekonomi Terhadap  
Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan (Studi  
Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan)"  
: Senin, 23 Juni 2025

**DISETUJUI OLEH**

## PEMBIMBING

*[Handwritten signature]*

**Alchduri, S.E.,M.M.,CPA.,CA.,CPI**  
**NIP. 19721125 200710 1 002**

## DEKAN

**KETUA JURUSAN**



**Dr. H. Mahyarni, SE., MM**  
NIP. 19700826 199903 2 001

**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
**NIP. 19741108 200003 2 004**

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

ultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

Nama : Ana Putri Malida  
 NIM : 12170324522  
 Jurusan : Akuntansi S1  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan,  
 Sanksi Perpajakan Dan Motif Ekonomi Terhadap  
 Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Kpp Pratama  
 Pekanbaru Tampan)  
 Tanggal Ujian : Senin, 23 Juni 2025

#### Tim Penguji

##### Ketua

Astuti Meflinda, SE, MM  
 NIP. 19720513 199903 2 018

##### Penguji 1

Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA  
 NIP. 19810817 200604 2 007

##### Penguji 2

Rimet, SE, MM, Ak, CA  
 NIK. 19760921 202521 2 003

##### Sekretaris

Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si  
 NIK. 19910410 202521 2 016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ana Putri Malida

NIM : 12170324522

Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Medan/01 Mei 2003

Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan,

Sanksi Perpajakan Dan Motif Ekonomi Terhadap

Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan

(Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juli 2025

embuat pernyataan



Ana Putri Malida

NIM. 12170324522

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**PENGARUH DISKRIMINASI PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan)**

**OLEH:**

**ANA PUTRI MALIDA**

**NIM : 12170324522**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan yang berada di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kursorer. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak badan aktif yang berada di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan. Penentuan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling dan besarnya sampel penelitian adalah berjumlah 100 responden dengan menggunakan SPSS 26. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh pada penggelapan pajak sedangkan pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan motif ekonomi tidak berpengaruh pada penggelapan pajak pada wajib pajak badan yang berada di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan. Dengan melihat  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai  $sig. < 0,05$ . Sedangkan hasil dari nilai koefisien Adjusted R Square sebesar 0,656% atau 65% yang berarti hal ini menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 65%

**Kata Kunci:** Penggelapan Pajak, Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Motif Ekonomi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

***The Influence Of Tax Discrimination, Tax Understanding, Tax Sanctions And Economic Motives On Tax Evasion Among Corporate Taxpayers (Empirical Study at KPP Pratama Pekanbaru Tampan)***

**BY:**

**ANA PUTRI MALIDA**

**NIM : 12170324522**

*This study aims to determine the influence of tax discrimination, tax understanding, tax sanctions, and economic motives on tax evasion among corporate taxpayers at the Pratama Pekanbaru Tampan tax service office. This research uses a quantitative method with primary data obtained from questionnaires. The population in this study consists of active corporate taxpayers located at the Pratama Tax Service Office in Pekanbaru Tamansari. The sample was determined using the convenience sampling technique, and the size of the research sample was 100 respondents using SPSS 26. Meanwhile, the data processing method used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that tax discrimination affects tax evasion, whereas tax understanding, tax sanctions, and economic motives do not affect tax evasion among corporate taxpayers at the Pratama Pekanbaru Tampan tax service office. By observing  $t_{count} > t_{table}$  and  $sig. value < 0.05$ . Meanwhile, the result of the Adjusted R Square coefficient value is 0.656 or 65%, which means this indicates that the contribution of all independent variables in explaining the dependent variable is 65%.*

**Keywords:** *Tax Evasion, Tax Discrimination, Tax Understanding, Tax Sanctions, and Economic Motives*





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrohim*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Segala puji syukur kupersembahkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH DISKRIMINASI PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan)**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tua yang sangat kucintai **Ayahanda Ramli dan Mamak Saprida** yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga pada akhirnya anakmu dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya saya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada yth:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibu Prof. Dr Hj. Leny Nofianti MS., SE, M.SI, AK, CA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E. M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Mukhlis, S.E, M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Alchudri, S.E.,M.M.,CPA.,CA.,CPI selaku Dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah membimbing, meluangkan waktu dan memberikan arahan, masukan dan nasehat yang sangat berharga kepada saya untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E.,M.M.Ak selaku dosen Penasehat Akademis yang telah memberikan nasehat dan bantuan kepada saya selama menjalankan perkuliahan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak, Ibu dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada saya.

10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang telah sudi memberikan data-data yang penulis butuhkan untuk penyusunan skripsi ini.

11. Keluarga besar dari mamak dan ayah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada saya dalam menjalankan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

12. Adik tersayang Zulpikri dan Sofwatun Nabila yang selalu menjadi sumber motivasi saya dalam menjalani kuliah ini, sehingga saya dapat menjadi inspirasi mereka. Semoga kelak kalian juga bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan dan sukses selalu untuk kita.

13. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2021 terutama untuk kelas D dan Kelas F konsentrasi Perpajakan yang selalu memberi bantuan dan informasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Aamiin yaa Rabbal'Alamiin*. Penulis banyak kekurangan. Oleh Karena itu dengan rendah hati, penulis mengharpakan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamiin*.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Mei 2025

Ana Putri Malida



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Teori Atribusi .....	13
2.2 Penggelapan Pajak .....	14
2.3 Diskriminasi Pajak .....	16
2.4 Pemahaman Perpajakan .....	18
2.5 Sanksi Perpajakan .....	20
2.6 Motif Ekonomi .....	21
2.7 Penggelapan Pajak Menurut Sudut Pandang Agama Islam .....	23
2.8 Penelitian Terdahulu .....	25
2.9 Kerangka Pemikiran .....	30
2.5 Perumusan Hipotesis .....	31



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Desain Penelitian .....	36
3.3 Populasi Dan Sampel .....	36
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	38
3.5 Instrumen Penelitian .....	40
3.6 Defenisi Operasional Variabel .....	41
3.7 Teknik Analisis Data .....	49
3.8 Uji Kualitas Data.....	50
3.9 Uji Asumsi Klasik .....	51
3.10 Analisis Regresi Linier Berganda .....	53
3.11 Uji Hipotesis.....	54
3.12 Uji Koefisien Determinan (R <sup>2</sup> ) .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	56
4.2 Uji Kualitas Data .....	57
4.2.1 Uji Validitas .....	57
4.2.1.1 Uji Validitas Penggelapan Pajak .....	58
4.2.1.2 Uji Validitas Diskriminasi Pajak .....	58
4.2.1.3 Uji Validitas Pemahaman Perpajakan .....	59
4.2.1.4 Uji Validitas Sanksi Perpajakan .....	59
4.2.1.5 Uji Validitas Motif Ekonomi .....	60
4.2.2 Uji Reliabilitas .....	60
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	61
4.3.1 Uji Normalitas.....	61





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	62
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	63
4.4 Uji Analisi Regresi Berganda.....	64
4.5 Uji Hipotesis.....	66
4.5.1 Uji T (Parsial).....	66
4.5.2 Uji Koefisien Determinan (R <sup>2</sup> ).....	67
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
4.6.1 Pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak .....	68
4.6.2 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak ....	70
4.6.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak .....	71
4.6.4 Pengaruh motif ekonomi terhadap penggelapan pajak .....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel III.1	Data Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	37
Tabel III.2	Skor pada Skala Likert.....	40
Tabel III.3	Defenisi Operasional dan Pengukuran.....	47
Tabel IV.1	Statistik Deskriptif .....	56
Tabel IV.2	Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak .....	58
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Diskriminasi Pajak.....	58
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan .....	59
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan .....	59
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas Motif Ekonomi.....	59
Tabel IV.7	Hasil Uji Reliabilitas.....	60
Tabel IV.8	Hasil Uji Normalitas .....	61
Tabel IV.9	Hasil Uji Multikolinieritas .....	62
Tabel IV.10	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	63
Tabel IV.11	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	64
Tabel IV.12	Hasil Uji Parsial .....	66
Tabel IV.13	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Dokumentasi Penyebaran Kursioner.....	111
---------------------------------------	-----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berkembang, membutuhkan sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan. Salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang dapat ditegakkan, tanpa imbalan langsung yang dapat terlihat dengan fungsi pengumpulan dari pendapatan. Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan penerimaan yang paling diandalkan karena nilainya lebih dari setengah pendapatan negara, yaitu sekitar 80 % dari seluruh penerimaan negara. (Syarli, Z. A, 2022).

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kewajiban kontribusi kepada negara yang dikenakan secara memaksa, sesuai undang-undang, tanpa imbalan langsung dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin. Fungsi pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan kas negara secara optimal guna mendukung pengeluaran dan pembangunan negara. Penerimaan yang diterima oleh negara dapat berasal dari beberapa sektor, tetapi bagian terbesar yang di dapatkan oleh negara berasal dari sektor perpajakan. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sudiro, (2020).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak berakibat adanya ketidakpatuhan dalam pajak yang menimbulkan berbagai masalah salah satunya tindakan menggelapkan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu aksi penggelapan yang memiliki tujuan guna menghilangkan serta mengurangi total kewajiban untuk membayar pajak yang semestinya terutang yang dilaksanakan dengan cara melanggar hukum. Penggelapan sejenis ini ialah suatu bentuk kecurangan hukum karena justru melanggar undang-undang dengan harapan dapat lepas dari beban pajak. (Anggita Cahyaningtyas Putri Pramesty, 2023)

Menurut Soemitro (1992) pajak merupakan iuran wajib bagi rakyat dan harus membayar kepada kas negara yang sudah tertera di ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan tidak adanya timbal balik (kontraprestasi) dan pemerataan pembangunan yang belum maksimal menyebabkan wajib pajak berusaha untuk meringankan beban pajaknya. Upaya yang dikerjakan oleh wajib pajak untuk menurunkan pajak terutangnya ada dua cara yaitu penghindaran pajak (tax avoidance dan penggelapan pajak (tax evasion).

Pajak digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBN yang berpegang pada undang-undang yang berlaku. Zahroh & Harkaneri, (2020). Menurut Mardiasmo (2016:11) terdapat dua metode untuk mengurangi beban pajak. Pertama, melalui penghindaran pajak (tax avoidance), di mana individu atau entitas berusaha mengurangi pajak tanpa melanggar undang-undang. Kedua, melalui penggelapan pajak (tax

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

evasion), di mana upaya dilakukan untuk mengurangi pajak dengan melibatkan pelanggaran undang-undang.(Arisandy et al., 2023).

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha untuk meringankan beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum (Karlina, 2020). Latar belakang penggelapan pajak (tax evasion) disebabkan karena pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomi, menurunkan pendapatan, dan wajib pajak belum merasakan manfaat secara langsung dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Upaya tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatannya atau melaporkan pajak tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

Penggelapan pajak (tax evasion) bisa dilakukan oleh wajib pajak salah satunya karena kurang memahami ketentuan peraturan perpajakan. Pemahaman pajak adalah kondisi wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada rakyat melalui kas negara. Hal ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nauvalia & Herwinarni, 2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsekuensi dari praktik penggelapan pajak ini mencakup dampak terhadap laporan laba rugi, yang dapat menghasilkan laba yang lebih kecil dan mengakibatkan pengaruh pada laporan fiskal. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mencakup berbagai bentuk dan modus penggelapan pajak, seperti mengelembungkan biaya, menyembunyikan omset modus, memalsukan faktur pajak, rekayasa bukti potong, dan mengkapitalisasi kerugian.

Salah satu contoh kasus diambil dari situs resmi [www.anataranews.com](http://www.anataranews.com). Melalui perusahaan CV ABM, AF wajib pajak badan yang terdaftar di kpp pratama pekanbaru tampan merupakan yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan tahun 2020 berupa penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Dia juga tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sector perpajakan sekurang-kurangnya Rp. 735.680.312.

Ini bermula dari laporan Surat Pemberitahuan Pajak yang tidak benar dan tidak lengkap, serta tidak disertai penyetoran pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Af diketahui sengaja melaporkan SPT masa PPN nihil, padahal perusahaan melakukan penyerahan barang dan penerbitan faktur pajak. Meski sudah diimbau dan diberikan kesempatan melalui program pengampunan pajak, CV ABM tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perbuatannya melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf d jo pasal 39 ayat (1) huruf I jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana. Dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Vonis penjara dan denda berat dijatuhkan sebagai bentuk efek jera agar pelaku usaha lain tidak mengulangi perbuatan serupa. Kasus ini juga menjadi peringatan penting bagi wajib pajak untuk taat dan transparan dalam melaporkan dan menyeter pajak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penggelapan pajak telah menjadi fokus dalam beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian dari (Anggita Cahyaningtyas., 2023), (Veronika Maidina Siregar., 2023), (Belinda Putri., 2022), (Sasmita & Kimsen, 2023) (Natasya & Gunawan, 2022), (Novel Bajri, 2022), (Andri Waskita., 2021), (Tikkos Sitanggang, 2022), (Yuliani Karlina, 2020), (Shifa Rosmawati, 2021) dan (Liana, 2024) Secara umum penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan motif ekonomi.

Alasan seseorang melakukan penggelapan pajak adalah karena adanya diskriminasi pajak. Diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, sukubangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan. Persepsi negatif terhadap aparat pajak akibat diskriminasi juga memicu pola pikir bahwa penggelapan pajak adalah cara yang wajar untuk mengurangi beban pajak yang dirasa tidak adil. Wajib pajak yang merasa diperlakukan berbeda akan kehilangan kepercayaan pada sistem perpajakan dan merasa bahwa mematuhi aturan pajak bukanlah kewajiban moral. Akibatnya, motivasi untuk taat pajak menurun dan niat melakukan penggelapan meningkat.

Selain itu, diskriminasi pajak dapat menimbulkan ketidakpuasan yang membuat wajib pajak menganggap bahwa penggelapan pajak bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai reaksi terhadap ketidakadilan sosial. Hal ini memperkuat niat wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak secara ilegal, karena mereka merasa bahwa sistem pajak tidak memberikan perlakuan yang adil dan merata bagi semua wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Tikkos Sitanggang, 2022) menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, tetapi menurut (Sasmita, 2023) menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak.

Pemahaman terhadap perpajakan termasuk hak dan kewajiban sebagai petugas pajak dalam memengaruhi tingkat penggelapan pajak. Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Perpajakan dapat berkontribusi pada perilaku penggelapan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor yang melatar belakangi wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kewajiban perpajakan diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan tidak etis yang mungkin dapat dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani Karlina, 2020) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan menurut (Tikkos Sitanggang, 2022) dan (Andri Waskita, 2021). Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sanksi pajak memiliki peran kunci dalam mencegah dan mengatasi penggelapan pajak. Tingkat sanksi yang ketat dapat menjadi deterren efektif, mengurangi insentif untuk melakukan pelanggaran perpajakan. Selain itu, sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera kepada individu, Perusahaan maupun petugas yang cenderung menggelapkan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Natasya & Gunawan, 2022), (Veronika Maidina Siregar., 2023), (Belinda Putri., 2022) dan (Shifa Rosmawati, 2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, tetapi menurut (Anggita Cahyaningtyas., 2023) dan (Andri Waskita., 2021), menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Motif ekonomi adalah keinginan wajib pajak untuk memprioritaskan kepentingan pribadi maupun bersama, tidak peduli dengan negara dan cenderung menghalalkan segala cara untuk menghemat pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Andri Waskita., 2021) menunjukkan bahwa motif ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, ini menunjukkan tindakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak sangat tinggi karena keinginan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat besar.

Penelitian ini menguji pengaruh diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak secara nyata. Artinya, masih terdapat gap untuk meneliti bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi tindakan nyata penggelapan pajak. Penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di wilayah atau KPP lain, atau bahkan secara nasional, untuk melihat apakah hasilnya konsisten di berbagai daerah. Penelitian ini hanya memfokuskan pada tiga variabel utama: diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Masih terdapat kemungkinan adanya faktor lain yang memengaruhi persepsi atau perilaku penggelapan pajak, seperti kepercayaan terhadap pemerintah, moralitas individu, atau faktor ekonomi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan uraian latar belakang, dalam mencari jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini yang merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Liana Novi Wulandari, (2024). Terdapat perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya Adalah pada Variabel Independen yaitu Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Motif Ekonomi sedangkan Variabel Sebelumnya yaitu Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan menambahkan variabel motif ekonomi adalah karena motif ekonomi sering kali menjadi pendorong utama bagi individu untuk melakukan penggelapan pajak. Banyak wajib pajak merasa terpaksa untuk mengurangi beban pajak mereka demi memenuhi kebutuhan hidup atau tetap mempertahankan kualitas perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan penggelapan pajak bisa dilihat sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan oleh individu atau bisnis. Objek penelitian ini pada wajib pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sedangkan Penelitian sebelumnya wajib pajak KPP Pratama Serpong.

Berlandaskan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena banyaknya tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan).”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah motif ekonomi berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh motif ekonomi terhadap penggelapan pajak

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini saya harap akan membantu. Berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat ditawarkan oleh penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penelitian-penelitian selanjutnya guna memajukan kajian ilmu akuntansi di bidang perpajakan, khususnya dengan memasukkan lebih banyak variabel terkait penggelapan pajak (tax evasion).

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi pemikiran bagi masyarakat secara luas, serta dapat dijadikan sebagai referensi dan panduan bagi penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan perpajakan, khususnya terkait diskriminasi pajak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak.

b. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang potensial memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan evaluasi dan masukan proaktif untuk mengatasi praktik penggelapan pajak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang kerangka teoritis yang berguna sebagai landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini meguraikan tentang variabel penelitian, objek dan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, prosedur pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data dalam penelitian.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi berarti suatu upaya untuk mempelajari sebab dari diri sendiri dalam menilai orang lain tergantung pada apa yang dihubungkan dengan perilaku tersebut. Teori atribusi berarti suatu bentuk untuk menjelaskan hubungan perilaku yang muncul dari wajib pajak bahwa kondisi diluar diri wajib pajak yang nantinya akan memengaruhi wajib pajak tersebut dalam berperilaku, artinya bahwa wajib pajak akan berperilaku bukan disebabkan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau situasi. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain preferensi risiko wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak serta sanksi pajak yang akan diberikan. (Wulandari, 2024).

Minat adalah keinginan, ketertarikan pada suatu hal bersedia untuk bekerja keras dengan berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan tanpa merasa takut dengan risiko beserta hambatan yang akan terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar dari kegagalan (Ermawati, 2016). Sedangkan wirausaha adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang aktor yang berinovasi dengan mengenali peluang yang mengharuskan dia membuat keputusan yang cukup beresiko yang mengarah pada tindakan yang membutuhkan penggunaan sumber daya secara efisien serta memberikan kontribusi nilai tambah (Tharuma Rajan Pillai, 2018). Sehingga minat wirausaha adalah ketertarikan akan suatu hal tanpa ada paksaan yang bersedia bekerja keras serta memaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dengan bersikap kreatif dan inovatif dalam mengenali peluang serta dapat membuat keputusan untuk menjalankan suatu usaha.

### 2.2 Penggelapan Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2019:102): Penggelapan pajak (tax evasion) adalah upaya secara sengaja oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar, dengan cara (ilegal) melanggar ketentuan hukum perpajakan, seperti tidak melaporkan penghasilan, memalsukan data, atau menyembunyikan transaksi. Penegakan sanksi berat dilakukan karena penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak bermoral dan tidak normal, ini tidak sesuai dengan semangat dan tanggung jawab yang diharapkan dari orang yang harus membayar pajak.

Proses rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku kecurangan melibatkan pembenaran terhadap tujuan dan sasaran mereka dalam melakukan tindakan penipuan. Kemampuan untuk melakukan pelanggaran pajak berasal dari pengetahuan dan pengalaman pelaku mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan yang memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus Rafael, penggelapan pajak didukung oleh individu lain. Saat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kecurangan, pelaku sering kali mempelajari undang-undang perpajakan, mengidentifikasi kerentanan dalam undang-undang tersebut, dan kemudian memalsukan laporan pajak berdasarkan pemahaman yang mereka kembangkan. Otak di balik pelaksanaan perilaku penipuan ini adalah individu-individu di dalam organisasi maupun pelaku eksternal. (Nasrah,H,2024)

Prinsip pajak Ibnu Khaldun yaitu perlunya pemungutan pajak yang memperhatikan sisi subjek pajak dan penolakan penetapan pajak secara sewenang-wenang. Ia menolak adanya keinginan negara untuk menjustifikasi perlunya kenaikan nilai pajak untuk menambah penerimaan negara. Namun, kebijakan kenaikan pajak tersebut sering dilakukan dengan sewenang-wenang dan melebihi batas kewajaran. Ia melihat kondisi ini dapat membahayakan bagi dunia usaha. Ia berpendapat pajak yang tinggi akan menyebabkan menurunnya semangat bekerja dari pengusaha karena sedikitnya hasil yang mereka dapat daripada manfaat. Pada akhirnya, kenaikan beban pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya pendapatan negara.

Analisis prinsip dalam pemungutan pajak Ibnu Kholdun dan teori pemungutan pajak modern dapat dikatakan sama yaitu pajak harus bersifat certainty dimana pajak tidak ditetapkan secara semena-mena. Menurut Adam Smith hal ini akan mengakibatkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan subjek pajak. (Henry, K,2021)



### 2.3 Diskriminasi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:10) Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok atau perorangan berdasarkan suatu hal yang biasanya kategorial seperti berdasarkan ras, agama, atau keanggotaan sosial dll. Diskriminasi dapat menjadi sebab yang memengaruhi wajib pajak terkait dengan adanya tindakan penggelapan pajak. Hal itu terjadi karena perlakuan yang berbeda kepada orang atau kelompok tertentu. Diskriminasi dalam dunia perpajakan sering terjadi karena adanya perbedaan perlakuan terhadap setiap wajib pajak dan juga terdapat adanya aturan yang tidak adil.

Diskriminasi pajak dapat menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya penggelapan pajak. Ketika wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil atau ada ketimpangan dalam sistem perpajakan misalnya, kelompok tertentu diberi keistimewaan sementara yang lain dibebani pajak tinggi hal ini dapat menurunkan kepatuhan dan menumbuhkan sikap tidak percaya pada sistem perpajakan. Akibatnya, sebagian wajib pajak termotivasi untuk melakukan penggelapan pajak sebagai bentuk perlawanan atau "kompensasi" terhadap ketidakadilan tersebut. (Mardiasmo, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat contoh peraturan yang dianggap sebagai wujud dari diskriminasi yaitu adanya peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010 tentang zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan tersebut dianggap hanya akan menguntungkan satu pihak saja, yaitu orang yang beragama islam, karena didalam agama mereka menyuruh untuk melaksanakan pajak. Sehingga jumlah penghasilan bruto yang didapatkan dapat dikurangi dengan jumlah zakat yang dilakukan, sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi berkurang . (Harkaneri H, 2020)

Karena adanya peraturan tersebut akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan tindakan penggelapan pajak, karena peraturan tersebut dianggap sebagai bentuk dari implementasi diskriminasi yang tentunya hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Dapat simpulkan bahwa perilaku penggelapan pajak dipandang menjadi sesuatu yang tidak benar atau tidak wajar untuk dilakukan karena perilaku tersebut telah melanggar ketentuan atau undang-undang yang berlaku.

## 2.4 Pemahaman Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:137): Pemahaman perpajakan adalah kondisi wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan beserta manfaatnya untuk tujuan mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka sudah sewajarnya bahwa pemerintah perlu menyediakan program edukasi tentang perpajakan yang tersedia bagi wajib pajak. Dengan menyediakan program edukasi tentang perpajakan, wajib pajak akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku serta dampak yang ditimbulkan jika melanggar peraturan tersebut. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih tertarik untuk menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman perpajakan yang rendah sering kali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penggelapan pajak. Wajib pajak yang tidak memahami secara benar aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakannya cenderung tidak patuh baik karena ketidaktahuan maupun karena celah yang disengaja dimanfaatkan. Sebaliknya, pemahaman perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi niat untuk melakukan penggelapan pajak. (Rahayu, 2017)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada berbagai indikasi perlunya pemahaman terhadap hukum dan konsep perpajakan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan (Rahayu, 2017), yaitu:

1. Pemahaman tentang peraturan perpajakan dan ketentuan umum. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang peraturan dan tata cara perpajakan secara umum, secara umum berlaku bagi peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersifat material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan seseorang, profesionalisme sistem perpajakan, dan transparansi administrasi perpajakan. Hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, serta tata cara pembayaran, pemungutan, dan pelaporan pajak hanyalah beberapa topik yang dibahas dalam aturan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:
  - a. Fungsi penerimaan (Budgetery). Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk pengeluaran dan pembiayaan pemerintah. Dimasukkannya pajak sebagai pendapatan dalam negeri dalam APBN adalah salah satu contohnya.
  - b. Fungsi mengatur (Reguler). Pajak merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menegakkan atau mengatur tugas-tugas dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak minuman keras yang lebih besar dapat diturunkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 2.5 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62):Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi, atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sarana pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak tetapi, dalam kenyataan masih banyak Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak dan banyak Wajib Pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakannya. (Putri, S. S.E,2024)

Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran norma perpajakan akan dikenakan sanksi pidana saja ataupun sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dimana sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sanksi perpajakan berperan penting sebagai alat pencegah (deterrent) terhadap perilaku penggelapan pajak. Semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi, semakin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan pelanggaran. Namun, jika sanksi dianggap ringan, tidak menimbulkan efek jera, atau penegakannya lemah, maka akan muncul peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan. (Mardiasmo, 2018)

## 2.6 Motif Ekonomi

Menurut Sukirno (2016:4): Motif ekonomi adalah gejala yang mendorong orang melakukan tindakan ekonomi, tindakan tersebut bisa berbentuk mencari keuntungan, kemakmuran, kekuasaan, penghargaan atau kegiatan sosial dan juga motif ekonomi merupakan keinginan wajib pajak untuk memprioritaskan kepentingan pribadi ataupun bersama, tidak peduli dengan negara dan cenderung menghalalkan segala cara untuk menghemat pajaknya. Motif ekonomi yang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan tidak terlepas dari adanya keinginan yang melatar belakangi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tinggi dan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi keluarganya (Sukirno, 2016).

Negara maju dan berkembang menghadapi berbagai transformasi ekonomi, baik dalam lingkup perdagangan domestik. Seiring membaiknya kondisi ekonomi, banyak perusahaan memperluas operasinya ke negara lain dan membentuk perusahaan multinasional. Perbedaan tarif pajak di berbagai negara menjadi tantangan, karena hal ini dapat memengaruhi operasional perusahaan dalam mencapai tujuan utama mereka, yaitu meningkatkan keuntungan. (Rahmi F, 2024)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motif ekonomi merupakan salah satu dorongan utama di balik tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki keinginan kuat untuk memaksimalkan keuntungan atau menekan beban biaya, cenderung mencari cara agar membayar pajak seminimal mungkin bahkan dengan melanggar ketentuan hukum perpajakan. Dengan kata lain, ketika keuntungan ekonomi dipandang lebih besar daripada risiko sanksi, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan meningkat.

#### Dampak Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak sering kali terjadi ketika wajib pajak merasa bahwa beban pajak tidak sebanding dengan manfaat yang diterima dari pemerintah. Ketidakpuasan ini dapat menyebabkan:

1. Pengurangan Kesejahteraan: Pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli dan kesejahteraan individu, sehingga mereka lebih cenderung terlibat dalam praktik penggelapan.
2. Ketidakadilan Sistem Perpajakan: Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau tidak transparan, mereka mungkin merasa berhak untuk menghindari kewajiban mereka.

UIN SUSKA RIAU

## 2.7 Penggelapan Pajak Menurut Sudut Pandang Agama Islam

Penggelapan pajak dipandang sebagai tindak pidana yang serius dalam hukum Islam. Tindakan ini dikenakan hukuman ta'zir, yang merupakan hukuman bagi pelanggaran yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis. Hukuman ta'zir dapat bervariasi dari teguran hingga hukuman berat, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Dalam hal ini, penggelapan pajak dapat disamakan dengan tindakan ghulul (khianat terhadap harta rampasan) dan sariqah (pencurian), yang keduanya dilarang keras dalam Islam. Menurut Imam Ibnu Hazm Hukum fiqh haram dan hokum membayar pajak adalah perbuatan zalim jika diterapkan terhadap umat Islam Pernyataan tersebut ia sampaikan dengan mengacu pada Surat An-Nisa Ayat 29 Al-Qur'an yang mengatakan bahwa membayar pajak sama saja dengan merampas harta orang lain secara tidak adil. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa: 29)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."

Jadi Surah Al-Baqarah ayat 267 dalam konteks pajak menegaskan kewajiban mengeluarkan harta yang halal dan baik (zakat) yang dapat berfungsi sebagai pengurang pajak, serta mengandung nilai keadilan dalam pengelolaan keuangan umat islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Peneliti dapat menggunakan penelitian sebelumnya berikut sebagai referensi tentang topik penelitian:

**Tabel II.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anggita Cahyaningtyas Putri Pramesty & Juli Ratnawati (2023)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Sanksi Perpajakan(X3) Penggelapan Pajak(Y)	Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, penelitian ini menampilkan jika tarif pajak dan keadilan pajak berpengaruh signifikan pada persepsi mahasiswa terkait dengan penggelapan pajak secara positif, yang mana semakin baik sistem perpajakan dan tingginya pemahaman perpajakan bisa mempengaruhi persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak tidak etis dilakukan, sedangkan sanksi pajak berpengaruh negative pada penggelapan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Veronika Maidina Siregar (2020)	Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Sistem Perpajakan dan Sanksi Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Timur	Sanksi Perpajakan(X2) Penggelapan Pajak(Y)	Secara parsial menunjukkan bahwa Sanksi Pemungutan Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur
3.	Belinda Putri Astiawan & Andi Kartika (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Di Masa Pasca Pandemi Covid 19	Sanksi Perpajakan(X3) Penggelapan Pajak(Y)	Pemahaman tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19. Pemahaman tentang keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi covid 19.
4.	Djenni Sasmita dan Kimsen 2023	Keadilan , Diskriminasi Pajak Dan Sistem	Diskriminasi Pajak(X2) Penggelapan Pajak(Y)	Persepsi Wajib Pajak mengenai diskriminasi mempunyai

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak		pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0, 05. Artinya bahwa semakin baik atau tidak baiknya persepsi wajib pajak mengenai diskriminasi, maka tidak akan mempengaruhi praktik penggelapan pajak di wilayah Tangerang.
5.	Natasya dan Andrew Gunawan	Pengaruh Sistem, Keadilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion	Sanksi Perpajakan(X3)	Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan menggunakan program IBM SPSS Statistic 25, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan mengenai Sistem dan Sanksi berpengaruh positif terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion, sedangkan Keadilan Pajak berpengaruh negatif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Novel Bajri	Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak(Tax Evasion)	Pemahaman Perpajakan(X3)	Pemahaman Perpajakan tidak mempengaruhi WPOP untuk melakukan Penggelapan Pajak. Hal ini selaras dengan riset terdahulu yang dikerjakan oleh (Herlangga & Pratiwi, 2017).
7.	Andri Waskita Aji, dkk 2021	Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo).	Sanksi perpajakan(X3) Motif ekonomi(X4)	Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, Motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, ini menunjukkan tindakan yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak sangat tinggi karena keinginan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat besar.
8.	Tikkos Sitanggang dan Shita Pramesthi	Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak	Diskriminasi pajak(X3)	Nilai koefisien Diskriminasi sebesar 0,287 yang menandakan bahwa Diskriminasi mempunyai pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10.

11.


9.	Yuliani Karlina 2020	Pengaruh Love Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Regiuiltas Terhadap Penggelapan Pajak	Diskriminasi Pajak(X4) Pemahaman Perpajakan(X5) Sanksi Perpajakan(X6)	Meskipun manfaat pajak yang dirasakan atau didapatkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, membayar pajak tetap harus dijalankan karena merupakan suatu kewajiban, perilaku penggelapan pajak atau tax evasion dianggap atau dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar.
10.	Shifa Rosmawati dan Maman Darmansyah	Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Penegakan Hukum Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	Sanksi Perpajakan(X3)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel sanksi perpajakan (X3) memiliki pengaruh positif penggelapan pajak (Y).
11.	Liana Novi Wulandari	Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Serpong	Diskriminasi Pajak(X1) Pemahaman Perpajakan (X2) Sanksi Perpajakan(X3)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan diskriminasi pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak secara parsial

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

### Kerangka Pemikiran



**Sumber: Penelitian Terdahulu, 2025**

Kerangka pemikiran ini menggambarkan bahwa terdapat empat faktor (X1, X2, X3, X4) yang diduga memiliki pengaruh terhadap terjadinya penggelapan pajak (Y). Setiap faktor tersebut dihubungkan secara langsung ke variabel penggelapan pajak, yang berarti penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap perilaku penggelapan pajak.

#### Komponen Kerangka Penelitian

##### Variabel Independen (X)

1. Diskriminasi Pajak (X1)
2. Pemahaman Perpajakan (X2)
3. Sanksi Perpajakan (X3)
4. Motif Ekonomi (X4)

##### Variabel Dependen (Y):

Penggelapan Pajak (Y)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Perumusan Hipotesis

### 1. Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Diskriminasi pajak berkaitan dengan perbedaan perlakuan yang ditetapkan dari peraturan perpajakan dan perlakuan aparat pajak yang didasarkan dari perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Semakin tinggi tingkat diskriminasi maka akan menyebabkan seseorang atau wajib pajak tidak beretika sehingga penggelapan pajak akan mungkin dilakukan. Sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi maka wajib pajak akan beretika dan penggelapan pajak akan menurun. Tingginya tingkat diskriminasi dalam pelaksanaan perpajakan maka semakin meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap diskriminasi terlihat saat terdapat fasilitas bagi masyarakat yang memiliki NPWP atau tidak memiliki dan pemerintah tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi dalam wujud apapun di perpajakan (Faradiza, 2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan (Yuliani Karlina 2020) Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak karena perlakuan berbeda terhadap wajib pajak berdasarkan status sosial atau ekonomi, dapat menciptakan persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil, mereka cenderung mengurangi kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak

**H1: Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak**

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Ariyanto dan Dian (2020) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak, salah satunya adalah keadilan dari pemerintah yang dapat dikaitkan dengan persepsi penggelapan pajak. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang atau pajak yang harus dibayarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang yang memahami perpajakan akan menghindari melakukan penggelapan pajak (Tumewu dan Wahyuni, 2018). Seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik jika tingkat pemahaman perpajakannya baik. Wajib pajak dituntut untuk menguasai peraturan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, serta kewajiban yang dilakukannya agar terhindar dari sanksisanksi yang berlaku (Surahman dan Putra, 2018). Semakin wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas maka akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat (Agus, Umiyati dan Kurniawan, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani karlina (2020) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

**H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak**

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Pada dasarnya sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atas undang-undang tidak dilanggar. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat kecil untuk menjamin supaya wajib pajak dan petugas pajak memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti pembukuan dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Relevansi sanksi perpajakan dengan teori pencengahan adalah bahwa sanksi ilegal yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap tindakan ilegal. Petugas pajak akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat tindakan melanggar hukum. Saran melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kesalahan dalam menghitung atau mencatat pembayaran pajak, keterlambatan dalam proses pengembalian pajak, kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Natasya & Gunawan, 2022) dan (Fitria & Wahyudi, 2022) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Petugas pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menghitung pajak yang akan dibayarkan wajib pajak bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

**H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pengaruh Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak

Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi (Mukti, 2015). Motif ekonomi yang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan tidak terlepas dari adanya keinginan yang melatar belakangi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tinggi dan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi keluarganya.

Keputusan wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak didasari karena adanya motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan. Motif ekonomi yang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan tidak terlepas dari adanya keinginan yang melatar belakangi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kualitas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Andri Waskita Aji 2021), (Teguh Erawati 2021) dan (Mitsla Egil Izliachyra 2021) menunjukkan hasil bahwa Motif ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, ini menunjukkan tindakan yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak sangat tinggi karena keinginan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat besar.

**H4 : Motif ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat dipahami sebagai pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu. Metode ini melibatkan teknik pengambilan sampel yang spesifik, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2018). Data ini berupa nilai atau skor dari jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang terdapat didalam kusioner.

#### 3.2 Desain Penelitian

Hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen diteliti dalam penelitian komparatif kausal ini. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan)”. Dilakukan pada tahun 2025 pada wajib pajak badan kpp pratama pekanbaru tampan. Observasi langsung dan penyebaran kuesioner digunakan dalam penelitian ini di kpp pratama pekanbaru tampan.

#### 3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Elemen tersebut dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa orang, manajer, auditor, perusahaan, peristiwa, atau segala sesuatu yang menarik untuk dinikmati/diteliti (Menurut Chandrarin Grahita, 2017:125). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Menurut Sugiyono, 2019:126) Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Jumlah seluruh populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 37.766 jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Berikut adalah tabel terkait jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

**Tabel III.1**

**Data Wajib Pajak Badan**

KPP Pratama Pekanbaru Tampan	
Jumlah Wajib Pajak Badan	37.766

**Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2025**

Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili anggota populasi. Oleh karena itu, peneliti mempunyai argumentasi untuk tidak harus meneliti semua anggota populasi namun hanya mengambil sampel saja / mengambil bagian tertentu dari populasi dengan cara atau metode tertentu (Menurut Chandrarin Grahita, 2017).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode non probability sampling yaitu (Convenience sampling) merupakan metode

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penentuan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti Sugiyono (2015). Kriteria yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, berdasarkan data dari bagian umum KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebanyak 37.766 jumlah wajib pajak badan aktif yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Dalam penelitian ini menetapkan jumlah sampel dengan menggunakan rumus

Rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

- n = Ukuran Sampel
- N = Ukuran Populasi = 37.766
- e = Margin of error 10% = 0,10

Perhitungannya:

$$n = \frac{37.766}{1 + 37.766.(0.10)^2} = \frac{37.766}{1 + 377.66} = \frac{37.766}{378.66} = 99.76$$

Maka di bulatkan jadi sekitar 100 responden

Dari rumus slovin diatas dengan tingkat ketidakteelitian sebesar 10% maka sampel penelitian ini sebesar 100 wajib pajak badan.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Sumber Data

Adapun jenis Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Data primer

Menurut Sugiyono (2018) adalah sumber data yang langsung diperoleh oleh pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner langsung di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Data primer yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai pengaruh diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak pada kpp pratama pekanbaru tampan.

#### b. Data Sekunder

Merupakan sumber yang menyediakan data kepada peneliti melalui berbagai dokumen yang mendukungnya daripada secara langsung (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui cara mengakses jurnal, buku, dan studi-studi sebelumnya sebagai referensi untuk mendukung penelitian ini.

### 2. Skala Pengukuran

Daftar pertanyaan yang dibuat peneliti untuk mengumpulkan data dari responden berfungsi sebagai instrumen penelitian. Sikap, pendapat, cara pandang, dan persepsi seseorang atau suatu kelompok terhadap fenomena sosial dapat diukur dengan menggunakan skala Likert. Instrumen tertutup dan terbuka dapat digunakan untuk mengukur permasalahan persepsi. Setiap pertanyaan memiliki sistem penilaian yang berkisar dari jawaban paling positif hingga jawaban paling negatif (Seran, 2020).



Dalam analisis kuantitatif, jawaban dapat diberikan skor sebagai berikut:

**Tabel III.2**

**Skor pada Skala Likert**

Pilihan Jawaban	Skor	
	Pernyataan Positif(+)	Pernyataan Negatif(-)
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5
Tidak Setuju (TS)	2	4
Netral (N)	3	3
Setuju (S)	4	2
Sangat Setuju (SS)	5	1

### 3.5 Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian Ini digunakan kusioner sebagai alat penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau gadget yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk suatu penelitian, klaim (Sugiyono 2020). Agar data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan, instrumen yang baik harus valid dan dapat diandalkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai permasalahan yang sedang diselidiki serta yang berkaitan dengan peristiwa sosial dan alam. Skala likert digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat. Sudut pandang, pendapat, dan kesan individu atau kelompok terhadap fenomena sosial diukur menggunakan skala Likert. (Sugiyono, 2020). Untuk analisis kuantitatif penelitian, skala likert 5 point, berikut digunakan:

- Pilihan 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- Pilihan 2: Tidak Setuju (TS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c) Pilihan 3: Netral (N)
- d) Pilihan 4: Setuju (S)
- e) Pilihan 5: Sangat Setuju (SS)

### 3.6 Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penjelasan atau pernyataan yang spesifik mengenai bagaimana suatu variabel diukur, diamati, atau dioperasionalkan dalam penelitian agar dapat diuji secara konsisten dan jelas. Definisi ini memberikan batasan konkret tentang variabel yang diteliti sehingga peneliti dan pembaca memiliki pemahaman yang sama dan menghindari kesalahpahaman dalam pengumpulan data dan analisis. Dengan kata lain, definisi operasional menjelaskan langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mengukur atau menilai variabel tersebut secara tepat dalam konteks penelitian Variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah Penggelapan pajak. Sedangkan variabel bebas (X) dalam penelitian ini yaitu diskriminasi pajak (X1), pemahaman perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3) dan motif ekonomi (X4). Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**a. Variabel Dependen (Y)**

Menurut (Siregar, 2017:10), variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau merupakan hasil dari adanya variabel lain, yaitu variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana oleh seseorang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak. Variabel penggelapan pajak diukur dengan menggunakan indikator penilaian yang sebagian diadopsi dari penelitian terdahulu (Melda, 2023) adalah Menyampaikan SPT, Menyalahgunakan NPWP, Tidak menyetorkan pajak dan Penyuaan fiskus/ aparat pajak. Responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu nilai dalam skala

1 sampai 5 yaitu:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju

**b. Variabel Independen (X)**

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang menjadi sebab/ merubah/ mempengaruhi variabel lain. Variabel independent dalam penelitian ini adalah Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Motif Ekonomi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Diskriminasi Pajak

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok atau perorangan berdasarkan suatu hal yang biasanya kategorial seperti berdasarkan ras, agama, atau keanggotaan sosial dll. Indikator penilaiin dalam diskriminasi pajak ini diadopsi dari penelitian terdahulu (Kimsen, 2023) adalah Pendiskriminasian atas agama, politik, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial, Terdapat tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan, wp memiliki hubungan istimewa dengan pemungutan pajak, penegakan hukum perpajakan di indonesia, zakat sebagai faktor pengurangan pajak. Dimana indikator ini diukur dengan menggunakan skala likert. Responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu nilai dengan skala 1 sampai 5 yaitu:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Pemahaman Perpajakan

Resmi (2009) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah langkah-langkah wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan itu untuk atau dalam membayar pajak. Seseorang yang memahami perpajakan akan menghindari melakukan penggelapan pajak (Tumewu dan Wahyuni, 2018). Seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik jika tingkat pemahaman perpajakannya baik. Wajib pajak dituntut untuk menguasai peraturan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, serta kewajiban yang dilakukannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku (Surahman dan Putra, 2018).

Semakin wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas maka akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat (Agus, Umiyati dan Kurniawan, 2019). Indikator untuk pemahaman perpajakan menggunakan penilaian yang diadopsi dari penelitian terdahulu (Karlina, 2020) yaitu tingkat pengetahuan tentang jenis jenis pajak, tingkat pengetahuan tentang kewajiban wajib pajak, tingkat pengetahuan mengenai hak wajib pajak, tingkat pengetahuan mengenai sanksi pajak, tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Dimana indikator ini diukur dengan menggunakan skala likert. Responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu nilai dengan skala 1 sampai 5 yaitu:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Setuju

5. Sangat Setuju

### 3. Sanksi Perpajakan (X3)

Sanksi pajak merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran ketentuan perpajakan, dimana tingkat denda yang signifikan dapat mendorong seseorang untuk mematuhi peraturan, sementara peluang penggelapan pajak semakin terbatas (Dewi et al., 2021). Indikator penilaian sanksi perpajakan ini diadopsi dari penelitian terdahulu (Purnayasa, 2022) adalah sanksi pidana, sanksi sebagai sarana untuk mendidik, tingkat pemberian sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali, sanksi yang ada sudah cukup efektif, dan cara menghitung sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Dimana indikator ini diukur dengan menggunakan skala likert. Responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu nilai dalam skala 1 sampai 5 yaitu:

1. Sangat Tidak Setuju

2. Tidak Setuju

3. Netral

4. Setuju

5. Sangat Setuju

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Motif Ekonomi (X4)

Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi (Mukti, 2015). Motif ekonomi yang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan tidak terlepas dari adanya keinginan yang melatar belakangi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tinggi dan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi keluarganya. Indikator penelitian motif ekonomi ini diadopsi dari penelitian terdahulu (Melda, 2023) adalah Mencari laba merupakan salah satu dorongan manusia melakukan tindakan ekonomi, untuk menjadi makmur atau memenuhi kebutuhan salah satu dorongan manusia melakukan tindakan ekonomi, agar perusahaan terkenal dan bisa menguasai perekonomian Negara rela melakukan tindakan ekonomi. Responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu nilai dalam skala 1 dan 2 yaitu:

1. Ya
2. Tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.3**

**Defenisi Operasional dan Pengukuran**

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Penggelapan pajak (Y)	Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. (Melda, 2023)	1. Menyampaikan SPT 2. Menyalahgunakan NPWP 3. Tidak menyetorkan pajak, dan Penyuaan fiskus/ aparat pajak (Melda, 2023)	Likert
Diskriminasi Pajak (X1)	Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok atau perorangan berdasarkan suatu hal yang biasanya kategorial seperti berdasarkan ras, agama, atau keanggotaan sosial (Kimsen, 2023)	1. Pendiskriminasian atas agama, politik, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial 2. Terdapat tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan 3. wp memiliki hubungan istimewa dengan pemungutan pajak 4. penegakan hukum perpajakan di indonesia 5. zakat sebagai faktor pengurangan pajak (Kimsen, 2023)	Likert
Pemahaman Perpajakan (X2)	Berkaitan dengan seberapa jauh Wajib Pajak mengetahui ketentuan perpajakan secara menyeluruh, meliputi segala aspek mulai dari pelaporan dan pembayaran pajak terutang . (Karlina, 2020)	1. Tingkat pengetahuan tentang jenis jenis pajak 2. Tingkat pengetahuan tentang kewajiban wajib pajak 3. Tingkat pengetahuan mengenai hak wajib pajak 4. Tingkat pengetahuan	Likert



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		mengenai sanksi pajak 5. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan (Karlina, 2020)	
Sanksi Perpajakan (X3)	Sanksi pajak merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran ketentuan perpajakan, dimana tingkat denda yang signifikan dapat mendorong orang untuk mematuhi peraturan, sementara peluang penggelapan pajak semakin terbatas (Purnayasa, 2022).	1.sanksi pidana 2.sanksi sebagai sarana untuk mendidik 3.tingkat pemberian sanksi pajak tanpa terkecuali 4.sanksi yang ada sudah cukup efektif 5.caramenghitung sanksi keterlambatan pembayaran pajak (Purnayasa, 2022).	Likert
Motif Ekonomi (X4)	Motif ekonomi yaitu pengukuran guna menentukan kedudukan atau derajat yang didasarkan pada jenis pekerjaan, pendapatan dan keanggotaan pada sebuah komunitas sosial yang mendorong orang untuk melakukan penggelapan pajak (Melda, 2023)	1. Mencari laba merupakan salah satu dorongan manusia melakukan tindakan ekonomi 2. Untuk menjadi makmur atau memenuhi kebutuhan salah satu dorongan manusia melakukan tindakan ekonomi 3. Agar perusahaan terkenal dan bisa menguasai perekonomian Negara rela melakukan tindakan ekonomi (Melda, 2023)	Nominal

Sumber: Penelitian Terdahulu,2024

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan proses pengolahan dan interpretasi data berbentuk angka yang diperoleh melalui instrumen pengukuran. Teknik ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan dan generalisasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel, sehingga hasilnya dapat diterapkan atau digeneralisasi pada populasi yang lebih luas. Teknik analisis kuantitatif melibatkan langkah-langkah statistik untuk menyelidiki teori atau menanggapi pertanyaan penelitian secara objektif dan terukur. (Sugiyono, 2020)

#### a. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang mendeskripsikan karakteristik atau fenomena yang dikumpulkan tanpa menyimpulkan untuk digeneralisasikan. Dalam penelitian ini, diharapkan penulis dapat mengetahui variabel-variabel yang memiliki distribusi frekuensi absolut, yang menunjukkan nilai minimal, maksimal, rata-rata, median, dan penyimpangan baku atau standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

Karakteristik data yang dikumpulkan untuk suatu penelitian dirangkum atau dijelaskan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Tanpa menggunakan pengujian inferensi atau hipotesis, pengujian ini berupaya menyajikan ringkasan data yang mudah dipahami. (Sugiyono, 2020:206). metode analisis data ini dilakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS (Statistical packpage for social science).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.8 Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini dilakukan uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

#### a. Uji Validitas

Uji validitas, menurut (Sugiyono, 2020:179). Uji validitas adalah proses untuk mengevaluasi kemampuan alat penelitian, seperti tes atau kuesioner, untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas membuktikan tingkat akurasi dari suatu instrumen dalam menghasilkan data yang relevan terhadap variabel yang sedang dipelajari. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui validitas setiap butir instrument.

Dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 26 untuk uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariate antara masing - masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil korelasi tersebut dilihat dari output Cronbach Alpha yang ada pada kolom Correlated Item – Total Correlation. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian sebesar 0,05 (5%) dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh perhitungan apabila nilai pearson correlation ( $r$  hitung) lebih besar dari ( $r$  tabel), maka tiap-tiap pertanyaan dikatakan valid atau sah dan sebaliknya.

## **b. Uji Realibilitas Data**

(Menurut Sugiyono,2020:185) Metode yang digunakan untuk menentukan kapasitas instrumen penelitian untuk menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan. realibilitas menunjukkan tingkat ketepatan dan konsistensi dari hasil pengukuran, sehingga hasil yang diperoleh dari instrumen tersebut dapat dianggap stabil jika diulang dalam kondisi yang sama. Uji reliabilitas dilaksanakan secara bersamaan untuk semua pernyataan. Percobaan reliabilitas dilakukan dengan pendekatan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai Cronbach's alpha ( $\alpha$ )  $> 0,60$ , maka pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dianggap dapat dipercaya atau dapat diandalkan.
2. Jika nilai Cronbach's alpha  $< 0,60$ , maka klaim atau pertanyaan kuesioner dianggap tidak dapat diandalkan atau tidak dapat dipercaya.

## **3.9 Uji Asumsi Klasik**

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi yang dilakukan tidak biasa yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan hasil regresi tersebut tidak dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan, maka pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### a. Uji Normalitas Data

Mencari tahu apakah data yang dikumpulkan untuk penelitian mempunyai distribusi normal merupakan langkah awal dalam uji normalitas data. Dengan ambang signifikansi 0,05, uji statistik Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk ini. Data residu berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 5%, dan berdistribusi tidak normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau 5%. Sebagai contoh, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk melakukan analisis statistik:

1. Sebaran data sisa dianggap tidak normal apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05.
2. Oleh karena itu, sebaran data sisa dianggap normal apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Sugiyono,2020:180) uji Heteroskedastisitas bertujuan mengidentifikasi dan memastikan apakah terdapat varians residual yang tidak konstan dalam model regresi, uji disebut homoskedastisitas jika ada variasi residual antara pengamatan tetap. sebaliknya, jika tidak ada variasi antara pengamatan, uji disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang berfungsi dengan baik adalah model di mana residual antara pengamatan bersifat konstan atau homoskedastisitas, yang berarti heteroskedastisitas tidak ada. Berikut ketentuan untuk uji heteroskedastisitas, sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas
2. Jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas

### c. Uji Multikolonieritas

Menurut Sugiyono (2020:28), uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan apakah variabel-variabel independen dalam suatu model regresi mempunyai korelasi yang besar satu sama lain. Alasan di balik ini adalah itu multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi yang rendah dan standar kesalahan regresi yang tinggi, sehingga pengujian setiap variabel independen menjadi tidak relevan. Nilai Variance Inflation Factor (VIF) dapat digunakan untuk menentukan apakah multikolinearitas terjadi atau tidak.

### 3.10 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hipotesis. Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= penggelapan pajak
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi Berganda
X1	= Diskriminasi Pajak
X2	= Pemahaman Perpajakan
X3	= Sanksi Perpajakan
X4	= Motif Ekonomi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e

= Random error/ Epsilon atau variabel pengganggu

### a. Uji T (Parsial)

Uji T adalah prosedur statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Tujuan dari uji ini adalah untuk menentukan apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dengan mempertimbangkan variabel independen lainnya dalam model.

Proses pengujiannya didasarkan pada  $t$  hitung dengan menggunakan ketentuan analisis level of significance 0,05, hasil pengujian akan dianalisis secara parsial dan disimpulkan:

1. Koefisien regresi signifikan : Jika  $t$  hitung  $> t$  tabel atau  $\text{sig.} < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.
2. Koefisien regresi tidak signifikan : Jika  $t$  hitung  $< t$  tabel atau  $\text{sig.} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

### b. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Uji koefisien determinan ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai ( $R^2$ ) yang semakin mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai

( $R^2$ ) mendekati nol (0) maka semakin lemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen.

Penggunaan nilai adjusted  $R^2$  diperuntukan untuk mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Karena berbeda dengan nilai  $R^2$ , adjusted  $R^2$  dapat bernilai positif atau negatif terjadi penambahan variabel bebas ke dalam model. Pada kenyataannya adjusted  $R^2$  bisa bernilai negatif, walaupun seharusnya bernilai positif. Di dalam buku karya Ghozali (2016) menyatakan jika dalam uji empiris adjusted  $R^2$  menunjukkan hasil negatif, maka  $R^2$  akan dianggap bernilai nol. Karena secara matematis nilai  $R^2 = 1$ ; adjusted  $R^2 = R^2 = 1$  sedangkan nilai  $R^2 = 0$ , maka adjusted  $R^2 = (1-k)$  atau  $(n-k)$ . Jika  $k$  lebih besar dari 1, maka adjusted  $R^2$  akan bernilai negatif (Ghozali, 2016:60).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang diharapkan akan bermanfaat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.

1. Diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini didukung karena kesadaran tentang diskriminasi pajak, wajib pajak menyadari adanya diskriminasi pajak atau memahami bagaimana diskriminasi pajak mempengaruhi mereka atau wajib pajak merasakan tidak adil atau didiskriminasi sehingga penggelapan etis dan wajar dilakukan untuk mengurangi pajak yang dirasa tidak adil tersebut
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh pada penggelapan pajak. Hal ini karena semakin rendah pemahaman perpajakan seseorang, semakin besar ia melakukan penggelapan pajak karena tidak memahami kewajiban dan konsekuensi hukum perpajakan. Sebaliknya, pemahaman yang baik membuat wajib pajak menyadari bahwa penggelapan adalah pelanggaran hukum dan tidak etis, sehingga mengurangi niat melakukan penggelapan
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini karena wajib pajak tidak menyadari adanya sanksi atau tidak memahami konsekuensi dari penggelapan pajak
4. Motif ekonomi tidak berpengaruh pada penggelapan pajak. Hal ini karena keputusan wajib pajak untuk menggelapkan pajak lebih dipengaruhi oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor moral, kesadaran hukum, dan tingkat kepatuhan, bukan semata-mata oleh kondisi atau keuntungan finansial.

### 5.2 Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak
2. Tidak hanya memakai kuesioner secara tertulis dapat ditambahkan dengan memakai wawancara ataupun interview.
3. Sampel (responden) dalam riset ini sangat terbatas diharapkan riset mendatang bisa memakai sampel secara lebih besar serta luas supaya diperoleh hasil riset yang lebih baik, lebih dapat digeneralisasi, dapat membagikan cerminan yang lebih riil tentang penggelapan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an : Surah Al-Baqarah ayat 267  
 Al-Qur'an : Surat An-Nisa ayat 29
- Aji, A.W., Erawati, T., & Izliachyra, M.E (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo). *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 12(2), 140-149
- Andri Waskita (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*
- Anggita Cahyaningtyas (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak . *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*
- Arisandy, N., Anggriani, I. V., Triandani, S., & Mu'at, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Pelaku Bisnis Online Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Daya Saing*, 9(2). <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v9i2.1344>
- Belinda Putri (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Di Masa Pasca Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Akuntansi*
- Chandrarin, Grahita. (2017). "Metode Riset Akuntansi pendekatan kuantitatif", Jakarta, Salemba Empat.
- Dewi, (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 6(1),45-53
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak. E - *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20 (2), 1504–1533. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v20.i02.p23>
- Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1565–1578.
- Effianti, A., Santi, E., & Oliyan, F. (2023). Pengaruh Pengetahuan Etika, Religiusitas, dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(2).
- Epindi, R. W., & Rahmi, F. (2024). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Tunneling Insentive, dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 9(2), 136-149.
- Fatimah, S. dan Wardani, D.K. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/download>. Diakses tanggal 5 Januari 2019.

- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak 2022. *Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1).
- Ginanjar, R. 2014. Pengaruh Keadilan dan Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan di KPP Sukabumi). *Skripsi. Bandung: Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progtam IBM SPSS 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Henry, K., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1(2), 153-173.
- Herlangga, K., dan R. Pratiwi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)". *jurnal STIE Multi Data Palembang*
- Istia, K., & Juitania, J. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Diskriminasi dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13204-13216
- Liana Novi Wulandari, (2024) Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Serpong *Jurnal Nusa Akuntansi, Januari 2024, Vol.1 No.1 Hal 72-91*
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39–55.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (edisi revisi). *Yogyakarta: Andi*.
- Melda, (2023). Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pajak*
- Nasrah, H. (2024). Tax Evasion Case Analysis by Rafael Alun Trisambodo using Theory of Planned Behavior Approach. *Journal of Management Science (JMAS)*, 7(1), 596-601.
- Natasya, N., & Gunawan, A. (2022). Pengaruh Sistem, Keadilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(2).
- Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggelapan Pajak. Permana : *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141.

Novel Bajri (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Informasi Akuntansi*

Pramesty, A. C. P., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461-2473.

Purnayasa, (2022). Efektifitas Sanksi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmu Perpajakan Indonesia*, 7(2), 88-97

Putra, S. A., & Fionasari, D. (2023, October). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi* (Vol. 3, pp. 392-401).

Putri, S. S. E. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Trust To Government Terhadap Presepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Magister Akuntansi Di Kota Pekanbaru). *The Journal Of Taxation: Tax Center*, 5(1), 17-28.

Putry, N. A. C., & Juliansyah, H. (2021). Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak, Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Wajib Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 4(2), 75-82.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu* (ed. revisi). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rosmawati, S., & Darmansyah, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(4), 189-202.

Rusdi, (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*

Sasmita, D., & Kimsen, K. (2023). Keadilan, Diskriminasi Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*

Shifa Rosmawati (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi Vol. 3 No. 4*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shintia, S., & Syafei, J. (2025). Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Al-Manar Journal of Accountancy and Business Studies*, 2(1), 49-61.
- Siregar, V. M. (2024). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Sistem Perpajakan dan Sanksi Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 14416-14428.
- Sitanggang, T., & Pramesthi, S. Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Perception of the Taxation System, Tax Justice and Discrimination Against Tax Evasion Behavior.
- Sudiro, (2020) Perpajakan Indonesia, *Jakarta: Mitra Wacana Media*
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta
- Sukirno, S. (2016). Pengantar teori mikroekonomi (ed. revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryadi, N. (2021). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Serumpun Ekonomi Syariah*.
- Syarli, Z. A. (2022). Pengaruh Managerial Ability dan Struktur Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 16(1).
- Tikkos Sitanggang (2022) Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *JRAA/Volume VI, Nomor 1, Maret 2019*
- Veronika (2023) Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Sistem Perpajakan dan Sanksi Pemungutan Pajak terhadap Persepsi Tindakan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Medan Timur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*
- Wulandari, L. N., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Serpong. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 72-91.
- Yuliani Karlina, (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak, *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58-69.
- Zahroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat Menurut Syariah Dan Negara. *J-MACC: journal of management and accounting*, 3(1), 38-50.

# LAMPIRAN

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## LAMPIRAN 1: Kursioner Penelitian

### KATA PENGANTAR KURSIONER

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nama Peneliti : Ana Putri Malida

Nim : 12170324522

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan penulisan Skripsi program Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, diperlukan informasi untuk mendukung penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan)”.

Sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu/Saudara/I, saya memohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 06 Mei 2025

**Ana Putri Malida**

**NIM. 12170324522**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KURSIONER PENELITIAN**  
**PENGARUH DISKRIMINASI PAJAK, PEMAHAMAN**  
**PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN MOTIF EKONOMI**  
**TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK**  
**(Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan)**

Dalam rangka memenuhi penelitian (Tugas Akhir/ Skripsi) bersama ini Ana Putri Malida (12170324522) ingin menyebarkan kuesioner tentang judul “Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan)”

Setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan bagi kepentingan Tugas Akhir mahasiswa, maka dari itu jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

**Mohon Bapak / Ibu / Sdr / Sdri mengisi dengan memberi tanda (X) perihal pertanyaan berikut:**

Nama : Ana Putri Malida

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia : ☐ ☐ 20-25 ☐ 35-45 ☐ >50  
☐ 25-35 ☐ 45-50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Terakhir :  D3  S1  Lain-lain

S2  S3

Pekerjaan :  Wiraswasta  Lain-lain

Swasta

Lama Bekerja :  <1Tahun  4-6 Tahun

1-3Tahun  >6Tahun

NPWP :  Punya  Tidak Punya

## PENGSELAPAN PAJAK (Y)

**Petunjuk pengisian:** Untuk pertanyaan berikut ini, mohon beri tanda (✓) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

Keterangan:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya menyampaikan SPT dan menyetorkan pajak tidak tepat waktu.					
2.	Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
3.	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.					
4.	Saya menyetorkan pajak tidak sesuai dengan objek pajak yang saya miliki.					
5.	Masih ada wajib pajak yang berusaha menyuap petugas pajak dengan cara memberikan hadiah.					

**Sumber: Melda (2023)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DISKRIMINASI PAJAK (X1)

**Petunjuk pengisian:** Untuk pertanyaan berikut ini, mohon beri tanda (✓) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

Keterangan:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan dan keanggotaan kelas sosial saya.					
2.	Menurut saya, tindakan penggelapan pajak akan dilakukan jika wajib pajak merasa terdapat tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan					
3.	Penggelapan pajak dianggap etis jika terjadi pendiskriminasian diantara pihak wajib pajak dengan para pemungut pajak yang memiliki hubungan istimewa.					
4.	Menurut saya, penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak ada tindakan pendiskriminasian dan tebang pilih kepada wajib pajak.					
5.	Menurut saya, zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurang pajak merupakan suatu bentuk diskriminasi.					

**Sumber: Kimsen (2023)**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMAHAMAN PERPAJAKAN (X2)

**Petunjuk pengisian:** Untuk pertanyaan berikut ini, mohon beri tanda (✓) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

Keterangan:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya memahami apa itu pajak dan tujuan dari pengenaan pajak					
2.	Saya memahami batas waktu pelaporan pajak dan apa konsekuensinya jika melewati batas waktu tersebut					
3.	Saya memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan					
4.	Saya mengetahui adanya sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh					
5.	Saya mengetahui apa saja jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan					

**Sumber: Karlina (2020)**

### SANKSI PERPAJAKAN (X3)

**Petunjuk pengisian:** Untuk pertanyaan berikut ini, mohon beri tanda (✓) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

Keterangan:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pidana merupakan upaya akhir dalam meningkatkan kepatuhan petugas pajak					
2.	Sanksi pajak perlu diterapkan apabila ada pelanggaran terhadap peraturan perpajakan					
3.	Sanksi pajak harus diterapkan kepada wajib pajak atau petugas yang melanggar aturan perpajakan tanpa pengecualian					
4.	Menurut saya, sanksi yang ada saat ini sudah cukup efektif					
5.	Saya tahu bagaimana cara menghitung sanksi keterlambatan pembayaran pajak					

**Sumber:** Purnayasa (2022)

## MOTIF EKONOMI (X4)

**Petunjuk pengisian:** Untuk pertanyaan berikut ini, mohon beri tanda (✓) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

Keterangan:

1. Ya
2. Tidak

No	Pertanyaan	YA	TDK
1.	Untuk memperoleh keuntungan orang melakukan penggelapan pajak		
2.	Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan mendorong seseorang melakukan penggelapan pajak		
3.	Untuk bisa terkenal dan menguasai perekonomian negara orang rela melakukan penggelapan		

**Sumber: Melda (2023)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN 2: Data Penelitian

### 1. Diskriminasi Pajak (X1)

No	Diskriminasi Pajak (X1)					Skor Total
	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	
1	2	3	2	1	3	11
2	2	1	1	1	1	6
3	2	1	2	2	1	8
4	3	2	2	1	1	9
5	3	1	2	1	2	9
6	3	2	3	3	2	13
7	2	3	2	3	3	13
8	3	2	3	3	2	13
9	1	2	1	2	2	8
10	1	2	2	2	2	9
11	1	1	1	1	1	5
12	2	1	2	1	2	8
13	2	1	1	1	1	6
14	3	1	1	1	2	8
15	2	2	3	2	2	11
16	1	2	2	2	2	9
17	1	2	3	3	3	12
18	2	2	2	3	3	12
19	3	2	2	3	2	12
20	2	3	3	4	2	14
21	3	3	3	2	3	14
22	2	2	2	1	2	9
23	3	3	3	3	3	15
24	1	2	2	2	1	8
25	2	1	2	1	2	8
26	1	1	1	1	1	5
27	2	2	2	3	2	11
28	2	2	3	2	1	10
29	1	1	1	1	1	5
30	2	3	3	3	2	13
31	2	2	3	3	3	13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32	1	1	1	1	2	6
33	1	1	1	1	3	7
34	2	3	2	3	2	12
35	3	1	1	1	3	9
36	3	1	1	1	3	9
37	1	1	2	2	2	8
38	3	2	2	1	2	10
39	2	2	1	2	3	10
40	3	2	2	2	2	11
41	2	1	1	2	3	9
42	2	2	3	3	3	13
43	1	2	1	2	2	8
44	3	1	1	2	2	9
45	2	2	2	2	2	10
46	3	3	2	2	4	14
47	2	3	1	2	3	11
48	2	3	1	2	3	11
49	2	3	3	2	2	12
50	3	1	2	1	3	10
51	1	3	2	3	2	11
52	3	3	2	2	2	12
53	3	2	2	3	2	12
54	3	3	2	2	3	13
55	2	2	1	2	3	10
56	2	2	1	2	2	9
57	2	2	2	2	2	10
58	1	2	2	2	2	9
59	3	1	2	2	2	10
60	2	2	2	2	2	10
61	1	3	2	1	2	9
62	2	2	1	1	3	9
63	3	3	1	2	1	10
64	3	2	2	1	4	12
65	2	4	2	2	4	14
66	2	4	2	2	3	13
67	3	3	1	2	3	12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

68	3	3	1	3	2	12
69	2	4	3	3	2	14
70	3	3	2	2	3	13
71	2	2	1	2	3	10
72	2	1	1	1	1	6
73	2	1	2	1	2	8
74	2	1	3	1	2	9
75	3	2	2	2	3	12
76	1	3	1	2	2	9
77	1	1	2	2	1	7
78	1	1	1	1	1	5
79	2	2	1	2	3	10
80	2	2	3	2	1	10
81	1	2	2	2	2	9
82	1	1	3	1	1	7
83	1	1	3	1	1	7
84	2	3	2	1	2	10
85	1	1	1	1	1	5
86	1	1	1	2	1	6
87	1	2	2	2	1	8
88	1	1	1	3	1	7
89	1	2	3	2	1	9
90	1	1	1	3	1	7
91	2	3	2	3	2	12
92	1	1	3	2	1	8
93	2	3	2	3	2	12
94	1	2	2	2	2	9
95	1	2	2	1	2	8
96	2	3	2	1	2	10
97	1	1	3	1	2	8
98	2	2	2	2	1	9
99	2	2	3	2	2	11
100	1	2	2	2	1	8

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35

- 1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35

No	Pemahaman Perpajakan (X2)					Skor Total
	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	3	19
3	4	4	4	4	3	19
4	4	4	4	4	4	20
5	3	3	3	3	3	15
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	3	19
8	4	4	3	4	2	17
9	4	4	4	4	4	20
10	3	3	3	4	3	16
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	3	4	3	18
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	4	5	21
16	4	5	4	5	5	23
17	4	4	4	5	5	22
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20
20	5	5	5	5	5	25
21	4	5	4	5	5	23
22	4	4	5	5	5	23
23	4	4	4	4	3	19
24	4	4	4	4	4	20
25	5	5	5	5	5	25
26	3	3	3	4	3	16
27	4	4	5	5	5	23
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	3	19
30	5	5	5	5	5	25
31	3	3	4	5	3	18
32	4	5	5	5	5	24
33	4	4	3	4	4	19
34	4	4	4	4	4	20
35	5	5	5	5	5	25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	5	5	5	25
38	4	4	4	4	3	19
39	5	3	4	3	3	18
40	3	4	3	4	3	17
41	4	4	4	4	3	19
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	3	3	3	4	3	16
46	5	5	5	5	5	25
47	5	4	4	4	4	21
48	4	4	4	4	3	19
49	4	2	1	2	1	10
50	4	4	3	4	3	18
51	4	4	4	4	3	19
52	4	4	4	4	3	19
53	4	3	3	4	3	17
54	5	3	3	4	3	18
55	3	3	3	3	3	15
56	5	4	4	3	3	19
57	4	4	4	4	3	19
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	3	19
62	4	4	5	3	4	20
63	3	4	3	3	3	16
64	3	4	3	4	4	18
65	4	4	4	4	3	19
66	3	4	3	4	4	18
67	3	3	3	4	3	16
68	3	3	4	3	3	16
69	3	3	3	3	3	15
70	4	4	2	4	4	18
71	4	4	3	3	2	16
72	4	4	4	4	4	20
73	4	4	4	4	4	20
74	4	4	4	4	4	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	4	4	3	19
78	4	4	4	4	3	19
79	4	4	4	4	3	19
80	4	4	4	4	3	19
81	4	4	5	4	3	20
82	4	4	4	4	3	19
83	4	4	4	4	3	19
84	5	5	5	5	5	25
85	4	4	4	4	4	20
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20
90	1	1	2	2	1	7
91	4	4	4	3	4	19
92	4	4	4	4	3	19
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	4	4	20
95	4	4	4	4	4	20
96	4	4	4	4	4	20
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20
100	4	4	4	4	4	20

3	No
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35

3	No
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35

- |    |    |
|----|----|
| 3  | No |
| 1  | 1  |
| 2  | 2  |
| 3  | 3  |
| 4  | 4  |
| 5  | 5  |
| 6  | 6  |
| 7  | 7  |
| 8  | 8  |
| 9  | 9  |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |

No	Sanksi Perpajakan (X3)					Skor Total
	P3.1	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	
1	4	4	4	4	3	19
2	4	4	3	3	3	17
3	4	4	4	3	4	19
4	4	4	4	3	4	19
5	3	5	5	3	4	20
6	4	4	4	4	3	19
7	4	5	5	2	4	20
8	4	4	4	2	4	18
9	4	4	5	3	4	20
10	4	4	4	4	3	19
11	2	1	1	1	5	10
12	4	4	4	4	3	19
13	4	4	4	3	3	18
14	3	4	4	3	3	17
15	5	5	5	2	3	20
16	4	2	5	2	3	16
17	4	4	4	4	3	19
18	5	5	5	4	4	23
19	4	4	4	4	3	19
20	4	4	5	2	3	18
21	4	4	5	3	3	19
22	4	4	5	4	4	21
23	4	4	5	3	4	20
24	4	4	5	3	4	20
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	2	4	18
27	2	4	5	2	2	15
28	5	5	5	4	3	22
29	4	4	4	3	3	18
30	4	4	4	2	2	16
31	5	4	4	4	2	19
32	4	4	4	3	3	18
33	4	4	4	3	3	18
34	2	4	4	4	3	17
35	4	5	5	2	2	18

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

36	4	4	5	3	4	20
37	5	4	5	2	3	19
38	4	5	4	3	3	19
39	4	4	5	3	4	20
40	4	4	5	3	4	20
41	4	4	4	2	3	17
42	4	4	4	3	3	18
43	4	4	4	3	4	19
44	4	4	4	4	3	19
45	1	3	4	3	2	13
46	4	4	4	2	3	17
47	3	3	3	4	4	17
48	4	4	4	3	3	18
49	4	5	5	3	3	20
50	4	5	5	3	3	20
51	1	1	2	1	1	6
52	5	4	4	3	2	18
53	2	5	5	4	3	19
54	4	5	5	4	3	21
55	4	4	5	4	4	21
56	4	4	4	3	3	18
57	4	4	4	3	4	19
58	2	4	4	3	2	15
59	4	4	4	3	4	19
60	4	4	4	4	3	19
61	4	4	4	4	3	19
62	4	4	3	1	2	14
63	4	4	4	3	3	18
64	4	4	4	2	4	18
65	1	1	5	1	4	12
66	5	5	5	5	5	25
67	4	4	5	1	4	18
68	4	5	5	3	4	21
69	4	4	5	3	4	20
70	4	3	4	3	3	17
71	4	4	4	2	3	17
72	4	4	4	3	2	17
73	4	5	5	5	5	24
74	3	5	5	4	3	20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

75	4	4	4	4	5	21
76	5	5	5	4	3	22
77	4	4	5	2	4	19
78	5	5	5	1	3	19
79	5	5	5	5	4	24
80	3	5	5	2	3	18
81	4	5	5	2	5	21
82	4	5	5	2	3	19
83	4	4	4	4	4	20
84	4	5	5	2	4	20
85	5	4	4	3	4	20
86	4	5	5	2	4	20
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	3	3	18
89	4	4	5	3	4	20
90	5	5	5	4	4	23
91	4	4	4	3	3	18
92	5	5	5	5	5	25
93	3	5	5	3	2	18
94	4	4	5	3	4	20
95	4	4	4	3	4	19
96	5	5	5	2	3	20
97	4	4	4	4	3	19
98	4	4	4	4	3	19
99	2	4	4	4	3	17
100	4	4	4	2	2	16



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35

- 1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36	1	2	2	5
37	2	1	1	4
38	1	2	2	5
39	1	1	1	3
40	2	2	2	6
41	1	1	1	3
42	2	1	2	5
43	1	2	1	4
44	2	1	2	5
45	2	1	1	4
46	1	2	2	5
47	2	1	1	4
48	1	2	2	5
49	2	2	1	5
50	1	1	2	4
51	2	1	1	4
52	2	2	2	6
53	1	1	1	3
54	2	1	2	5
55	1	2	1	4
56	2	1	2	5
57	1	1	1	3
58	2	2	2	6
59	1	1	1	3
60	2	1	2	5
61	1	2	1	4
62	2	1	2	5
63	1	1	1	3
64	1	2	2	5
65	2	1	1	4
66	1	1	2	4
67	2	2	1	5
68	1	1	2	4
69	2	1	1	4
70	1	2	2	5
71	2	1	1	4
72	1	1	1	3
73	2	1	2	5
74	1	1	1	3

75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

75	2	2	2	6
76	2	1	1	4
77	1	2	2	5
78	2	1	1	4
79	1	2	1	4
80	2	2	2	6
81	1	1	1	3
82	2	2	2	6
83	1	1	1	3
84	2	2	1	5
85	1	1	2	4
86	2	1	2	5
87	1	2	1	4
88	2	1	2	5
89	1	2	1	4
90	2	1	2	5
91	1	2	1	4
92	1	1	2	4
93	2	2	1	5
94	2	1	2	5
95	1	1	1	3
96	1	2	2	5
97	2	1	1	4
98	1	2	2	5
99	2	2	1	5
100	1	1	2	4

## 5. Penggelapan pajak (Y)

No	Penggelapan Pajak					Skor Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	1	2	2	1	2	8
2	2	1	1	1	1	6
3	1	1	2	2	1	7
4	2	2	2	1	1	8
5	2	1	2	1	2	8
6	3	2	3	3	2	13
7	2	3	2	3	2	12
8	3	2	3	3	3	14
9	1	2	1	2	2	8
10	1	2	2	2	2	9
11	1	1	1	1	1	5
12	1	1	2	1	2	7
13	1	1	1	1	1	5
14	3	1	1	1	2	8
15	2	2	3	2	2	11
16	1	2	2	2	2	9
17	2	2	3	3	3	13
18	2	2	2	3	3	12
19	3	2	2	3	2	12
20	2	3	3	4	2	14
21	3	3	3	2	3	14
22	2	2	2	1	2	9
23	2	3	3	3	3	14
24	1	2	2	2	1	8
25	2	1	2	1	2	8
26	1	1	1	1	1	5
27	2	2	2	3	2	11
28	2	2	3	2	2	11
29	1	1	1	1	1	5
30	2	3	3	3	2	13
31	2	2	3	3	2	12
32	1	1	1	1	1	5
33	1	1	1	1	1	5
34	3	3	2	3	3	14
35	1	1	1	1	1	5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- |    |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7  |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7  |
| 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9  |
| 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7  |
| 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7  |
| 42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9  |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8  |
| 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| 47 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 48 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 49 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8  |
| 51 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 52 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 53 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 54 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9  |
| 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9  |
| 59 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 61 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 62 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 63 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 64 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 65 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 66 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 67 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 68 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 69 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5  |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6  |
| 74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7  |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

75	2	2	1	2	3	10
76	2	3	3	2	2	12
77	1	1	2	2	1	7
78	1	1	1	1	1	5
79	2	2	1	2	3	10
80	2	2	1	2	1	8
81	1	2	2	2	2	9
82	1	1	1	1	1	5
83	1	1	1	1	1	5
84	2	3	2	1	2	10
85	1	1	1	1	1	5
86	1	1	1	2	1	6
87	1	2	1	2	1	7
88	1	1	1	1	1	5
89	1	2	1	1	1	6
90	1	1	1	2	1	6
91	2	3	2	1	2	10
92	1	1	1	1	1	5
93	2	3	2	1	2	10
94	1	2	2	2	2	9
95	1	2	2	2	2	9
96	2	3	2	2	2	11
97	1	1	2	1	2	7
98	2	2	2	2	1	9
99	2	2	2	2	2	10
100	1	2	1	2	1	7

### LAMPIRAN 3: Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Diskriminasi Pajak	100	8.00	15.00	12.1900	1.50215
Pemahaman perpajakan	100	7.00	25.00	19.4100	2.72695
Sanksi perpajakan	100	6.00	25.00	18.7400	2.63856
Motif Ekonomi	100	3.00	6.00	4.4500	.83333
Penggelapan Pajak	100	5.00	13.00	8.8500	1.55943
Valid N (listwise)	100				

### LAMPIRAN 4: Hasil Uji Kualitas Data

#### 1. Variabel Diskriminasi Pajak (X1)

		Correlations					
		P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	-.113	-.264**	.022	-.033	.217*
	Sig. (2-tailed)		.262	.008	.829	.748	.030
	N	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	-.113	1	.185	-.129	-.153	.253*
	Sig. (2-tailed)	.262		.066	.202	.128	.011
	N	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	-.264**	.185	1	-.179	-.027	.181
	Sig. (2-tailed)	.008	.066		.074	.786	.071
	N	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.022	-.129	-.179	1	.077	.671**
	Sig. (2-tailed)	.829	.202	.074		.446	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	-.033	-.153	-.027	.077	1	.500**
	Sig. (2-tailed)	.748	.128	.786	.446		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.217*	.253*	.281	.671**	.500**	1
	Sig. (2-tailed)	.030	.011	.071	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)

### Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.674**	.580**	.463**	.478**	.741**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.674**	1	.710**	.722**	.723**	.903**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.580**	.710**	1	.630**	.667**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.463**	.722**	.630**	1	.716**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.478**	.723**	.667**	.716**	1	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.741**	.903**	.856**	.834**	.872**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 3. Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

### Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.525**	.311**	.219*	.236*	.703**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.029	.018	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.525**	1	.608**	.311**	.106	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.295	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.311**	.608**	1	.111	.221*	.646**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.270	.027	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.219*	.311**	.111	1	.204*	.613**
	Sig. (2-tailed)	.029	.002	.270		.042	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.236*	.106	.221*	.204*	1	.539**
	Sig. (2-tailed)						
	N	100	100	100	100	100	100



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sig. (2-tailed)	.018	.295	.027	.042		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.703**	.764**	.646**	.613**	.539**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### 4. Variabel Motif Ekonomi (X4)

##### Correlations

		P1	P2	P3	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	-.139	-.061	.484**
	Sig. (2-tailed)		.169	.547	.000
	N	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	-.139	1	.088	.564**
	Sig. (2-tailed)	.169		.386	.000
	N	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	-.061	.088	1	.618**
	Sig. (2-tailed)	.547	.386		.000
	N	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.484**	.564**	.618**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### 5. Variabel Penggelapan Pajak (Y)

##### Correlations

		Y1	Y2	Y3	P4	P5	TOTAL
Y1	Pearson Correlation	1	-.114	.018	.261**	.083	.513**
	Sig. (2-tailed)		.259	.856	.009	.409	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	-.114	1	.218*	-.155	-.138	.349**
	Sig. (2-tailed)	.259		.029	.125	.171	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.018	.218*	1	-.195	-.074	.473**
	Sig. (2-tailed)	.856	.029		.052	.466	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.261**	-.155	-.195	1	.206*	.449**
	Sig. (2-tailed)	.009	.125	.052		.040	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.083	-.138	-.074	.206*	1	.495**
	Sig. (2-tailed)	.409	.171	.466	.040		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.513**	.349**	.473**	.449**	.495**	1

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## LAMPIRAN 5: Uji Realibilitas

### 1. Variabel Diskriminasi Pajak (X1)

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.612	5

### 2. Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.892	5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.654	5

### 4. Variabel Motif Ekonomi (X4)

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.744	3

### 5. Variabel Penggelapan Pajak (Y)

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.791	5

## LAMPIRAN 6: Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.49165366
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.050
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

## LAMPIRAN 7: Uji Multikolinearitas

### Coefficients<sup>a</sup>

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Diskriminasi Pajak	.984	1.017
	Pemahaman perpajakan	.977	1.024
	Sanksi perpajakan	.980	1.020
	Motif Ekonomi	.983	1.017

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

## LAMPIRAN 8: Uji Heteroskedastisitas

### Coefficients<sup>a</sup>

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.382	1.141		-1.212	.229
	Diskriminasi Pajak	.026	.038	.067	.689	.493
	Pemahaman perpajakan	.066	.034	.192	1.954	.054
	Sanksi perpajakan	.091	.036	.253	2.574	.062
	Motif Ekonomi	-.140	.112	-.122	-1.245	.256

a. Dependent Variable: ABS\_RES



## LAMPIRAN 9 : ANALISIS REGRESI

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.410	1.988		2.218	.029
	Diskriminasi Pajak	.905	.066	.812	13.663	.000
	Pemahaman perpajakan	-.133	.059	-.134	-2.250	.027
	Sanksi perpajakan	-.071	.062	-.068	-1.148	.254
	Motif Ekonomi	-.019	.196	-.006	-.099	.922

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

## LAMPIRAN 10: Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.410	1.988		2.218	.029
	Diskriminasi Pajak	.905	.066	.812	13.663	.000
	Pemahaman perpajakan	-.133	.059	-.134	-2.250	.027
	Sanksi perpajakan	-.071	.062	-.068	-1.148	.254
	Motif Ekonomi	-.019	.196	-.006	-.099	.922

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

## LAMPIRAN 11 : Uji Daterminasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 <sup>a</sup>	.670	.656	1.609

a. Predictors: (Constant), Motif Ekonomi, Sanksi perpajakan, Diskriminasi Pajak, Pemahaman perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 12: Dokumentasi Penyebaran Kursioner

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau